

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kode etik merupakan seperangkat aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang atau profesi. Kode etik ini tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang dianut serta menegaskan komitmen terhadap integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Kode etik berfungsi untuk menjadi pedoman dalam berperilaku, meningkatkan kepercayaan terhadap seseorang, dan menjaga profesionalisme. Kode etik dirancang untuk memberikan panduan tentang perilaku yang dianggap pantas, etis, dan bertanggung jawab dalam situasi-situasi tertentu.

Dalam aspek profesionalisme, terdapat banyak profesi yang memiliki kode etik sebagai panduan bagi anggotanya dalam menjalankan tugasnya dengan standar moral tinggi. Kode etik tersebut menempatkan aspek moral sebagai pondasi utama, yang mempengaruhi perilaku sehari-hari, pengambilan keputusan, dan interaksi antara para profesional dalam profesi tersebut.

Kode etik berasal dari 2 (dua) kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Sementara Etik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. Kode etik profesi adalah norma yang ditepatkan dan diterima oleh kelompok

profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.¹ Salah satu kode etik profesi adalah kode etik bankir yang mengharuskan seorang bankir untuk menjaga rahasia dari Bank dan Nasabahnya. Kode etik yang mengharuskan bankir untuk menjaga rahasia dari Bank dan Nasabah tersebut menjadi permasalahan baru sejak adanya ketentuan bagi bankir untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) dengan tujuan mencegah dan meminimalisir terjadinya pencucian uang.

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.² Karena

¹ Fahri Zulfikar, **Apa yang Dimaksud dengan Kode Etik? Ini Tujuan Beserta Fungsinya** artikel online, <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023, jam 07.48 WIB.

² Dimas Haryo Widanto, 2019, *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 3-4.

itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak atas objek tersebut.³ Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh pihak lembaga keuangan melalui mekanisme berdasarkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan.

Lembaga keuangan memiliki peranan yang penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi kepada otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.⁴ Mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum

³ Raisa Maria Sapulete, 2013, *Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, h. 27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1758>.

⁴ Philips Darwin, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*, cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UUTPPU). Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana UUTPPU, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut sebagai PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Untuk mendukung adanya komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban di forum internasional, keanggotaan Indonesia dalam *Financial Action Task Force* (untuk selanjutnya disebut sebagai FATF).

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU). Dalam undang-undang ini ditegaskan mengenai fungsi dari PPAT, tepatnya dalam Pasal 40

UU TPPU yang menyatakan bahwa : “dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi yaitu : pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, maupun analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana yang lain. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, dalam Pasal 41 huruf a UU TPPU dinyatakan bahwa : “dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang: meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.” Yang dimaksud “profesi tertentu” antara lain adalah advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.⁵ Berkaitan dengan ketentuan itu, dibentuklah peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai PP TPPU), dalam Pasal 3 PP TPPU yang pada pokoknya menyatakan : “advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.”

⁵ Bismar Nasution, 2008, *Rezim Anti Money Laundering*, Books Terrace, Bandung, h. 1.

Mengingat ketentuan tersebut, maka para pihak tersebut diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System* (selanjutnya disebut sebagai GRIPS) PPATK.⁶ Kewajiban ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi (untuk selanjutnya disebut sebagai Perka PPATK) yang menyatakan bahwa : “Profesi yang wajib menyampaikan laporan TKM kepada PPATK, meliputi Notaris. Transaksi keuangan mencurigakan sendiri, berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka 11 Perka PPATK diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan / atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.⁷ Adapun transaksi keuangan mencurigakan yang dimaksud tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perka PPATK dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi Pengguna Jasa bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan Transaksi yang

⁶ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*, cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 23-25.

⁷ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis di Indonesia (Edisi Kedua)*, cetakan kedua, penerbit perseroan terbatas PT. Kencana *press and publisher*, Jakarta, h. 233-234.

bersangkutan yang wajib dilakukan pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

3. Transaksi Keuangan yang / batal dilakukan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil dari dilakukannya suatu tindak pidana.

Ketentuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu pihak yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah akuntan termasuk diantaranya adalah akuntan bank. Akan tetapi dalam menjalankan profesinya, akuntan bank tidak dapat dipisahkan dari bankir yang merupakan orang yang menjabat sebagai pemimpin dan atau ahli dalam perbankan. Sehingga keputusan yang diambil oleh akuntan bank pada dasarnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak bankir dari bank yang bersangkutan. Namun, dalam kode etik bankir yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia dalam ketentuan angka 6 dijelaskan bahwa : “seorang Bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya” selanjutnya secara lebih spesifik dalam kode etik bankir yang disusun oleh Bank Ganesha dalam angka 3 dijelaskan bahwa : “seorang bankir menjaga kerahasiaan informasi bisnis Bank dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan bank” selanjutnya dalam kode etik bankir yang disusun oleh Bank Central Asia di

sebutkan juga dalam angka 3 bahwa : “seorang bankir menjaga rahasia bank terkait data nasabah dan perusahaan.” Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui adanya pertentangan antara Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kode Etik Bankir Indonesia. Permasalahan tersebut yang mendasari Penulis untuk melakukan Penulis melakukan suatu penelitian dalam bidang hukum khususnya hukum perbankan dengan judul : “Karakteristik Kode Etik Bankir Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.” Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan dari kode etik bankir dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum positif.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana integrasi kode etik bankir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik kode etik bankir yang berlaku di Indonesia terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
2. Untuk menganalisis integrasi dari kode etik bankir dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian hukum yang dilakukan oleh ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum perdata khususnya hukum perbankan, serta hukum pidana terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai konsep bentuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang seharusnya dipergunakan oleh bankir terkait pengaturan Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang serta kedudukan Kode Etik Bankir terkait dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan perspektif hukum yang berlaku secara positif di negara Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bankir dalam menjalankan jabatannya, khususnya terkait kewajiban untuk merahasiakan rahasia bank terkait data nasabah dan perusahaan yang bertentangan dengan kewajiban dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang;
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PPATK sebagai acuan dalam memberikan sanksi kepada seorang Akuntan yang tidak melakukan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala

PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian dari Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan terhadap Profesi.

5. Kerangka Konseptual

1. Kajian Umum tentang Bankir

Keberadaan bank terkadang disepelekan oleh banyak orang. Padahal, adanya bank membuat seseorang bisa menabung uang baik itu uang pemberian atau uang penghasilan dengan aman. Jika tidak ada bank, bisa jadi kita akan kesulitan untuk mencari tempat menabung yang aman. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi di era digital, kita bisa semakin mudah untuk menaruh uang yang kita miliki ke dalam deposit. Kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke sebuah kantor cabang bank lalu mengantri dan mengisi lembar form, sebelum akhirnya kita bisa menaruh uang ke dalam deposit. Meskipun demikian, kantor cabang bank masih diperlukan oleh segelintir kalangan, terutama mereka yang kurang memahami teknologi. Oleh karena itu, banyak bank berusaha untuk menyediakan layanan terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan jasa mereka di kantor cabang.⁸ Terdapat banyak pekerja yang dapat ditemukan di kantor cabang maupun kantor pusat.

Bankir di antara semua pekerja tersebut adalah salah satu pekerja yang memegang peran penting dalam kelangsungan bank, baik itu pekerja bank maupun nasabah mereka. Secara umum mungkin pernah

⁸ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18-25.

mendengar istilah “bankir” ini. Dari namanya, kalian pasti bisa menyimpulkan kalau bankir merupakan orang yang bekerja di sebuah bank. Namun, apakah kalian tahu pengertian dari bankir serta apa yang bankir lakukan dalam pekerjaan mereka, Pertama-tama, kita akan terlebih dahulu mempelajari pengertian dari bankir. Untuk itu, kita akan membuka dua jenis kamus agar bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait bankir. Dua kamus tersebut adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI) dan Kamus Oxford dalam Bahasa Inggris. Dalam KBBI dapat menemukan tiga definisi dari bankir. Banker, atau dalam istilah formalnya disebut sebagai “bankir”, adalah orang yang mengusahakan bank, orang yang memperdagangkan uang, atau orang yang menjadi penyokong dalam urusan keuangan, orang ini kemudian disebut juga sebagai “cukong”.⁹

Sementara itu, definisi bankir dari Kamus Oxford tidak berbeda jauh dengan KBBI. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, bankir adalah seorang pejabat atau pemilik sebuah bank maupun kelompok bank. Meskipun begitu, terdapat juga definisi lain dari bankir yang tidak sesuai dengan topik kali ini. Bankir menurut Kamus Oxford juga dapat diartikan sebagai orang yang menjalankan meja, mengendalikan permainan, atau bertindak sebagai dealer dalam beberapa perjudian atau permainan papan. Istilah ini hanya dipakai

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, cetakan ke-1 pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Raja Grafindo Persada *press and publisher*, Jakarta, h. 3.

dalam perjudian, dan jarang didengar dalam keseharian. Oleh karena itu, Secara umum bisa menarik kesimpulan kalau bankir adalah orang yang menjabat sebagai salah satu pekerja terpenting dari suatu bank. Mereka memiliki andil besar terkait perputaran uang pada suatu bank, dan mengurus keuangan bank secara garis besar. Pekerjaan bankir sebenarnya bukan pekerjaan yang asing di telinga masyarakat orang. Meskipun begitu, masih ada segelintir orang yang belum mendapat gambaran terkait pekerjaan ini dapat setidaknya memberi gambaran kasar terkait pekerjaan dan keseharian bankir. Umumnya, semakin tinggi sebuah jabatan dalam suatu perusahaan, maka akan semakin banyak jobdesk yang mereka punya. Kalaupun pada akhirnya jobdesk yang jabatan ini tidak sebanyak perkiraan, jobdesk tersebut seharusnya memiliki bobot lebih berat dibandingkan jabatan lainnya di bawahnya.¹⁰

Penjelasan di atas juga berlaku juga untuk bankir. Meskipun bukan posisi tertinggi dalam bank, bankir juga memiliki sejumlah jobdesk penting. Seperti yang tadi sudah dikatakan, perannya dalam bank cukup vital dan bahkan bisa mempengaruhi kelangsungan ekosistem bank tersebut. Pada dasarnya, bankir memiliki tugas untuk membantu klien pribadi maupun kebutuhan komersial melalui pertanyaan terkait kebutuhan mereka serta kondisi keuangan pada saat itu. Ada kemungkinan tugas ini melibatkan pengaturan rekening, perencanaan anggaran atau menawarkan nasihat keuangan. Selain itu, bankir juga

¹⁰ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18-25.

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan modal bagi lembaga keuangan tempat mereka bekerja agar bisa memberikan pinjaman kepada klien. Pinjaman ini juga berguna untuk berinvestasi dalam sejumlah peluang usaha lainnya. Jadi, jika kita tarik secara garis besar, terdapat setidaknya terdapat 5 (lima) hal atau jobdesk yang diperlukan oleh bankir lakukan dalam pekerjaan mereka. Berikut merupakan rangkuman dari tugas-tugas yang harus bankir lakukan.¹¹

Membuka dan menutup berbagai rekening, seperti rekening giro dan tabungan. Memberikan saran yang valid dan sesuai kepada pelanggan mengenai layanan keuangan. Mempromosikan dan menjual produk dan layanan, termasuk pinjaman dan investasi. Memberikan layanan pelanggan, termasuk menyambut klien baru dan menangani keluhan pelanggan. Meningkatkan modal untuk memungkinkan bank mengeluarkan pinjaman. Bagi masyarakat yang sudah mulai tertarik dengan pekerjaan bankir ini mungkin bertanya-tanya bagaimana cara agar bisa diterima untuk bekerja dalam posisi ini. Hal ini termasuk dalam gelar apa yang bisa dipakai untuk melamar ke posisi bankir, kualifikasi, serta hard skill atau soft skill yang diperlukan. Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, perlu tahu apa saja kemampuan yang seseorang miliki agar mereka dapat diterima bekerja sebagai bankir. Setidaknya, terdapat

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, cetakan ke-1 pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Raja Grafindo Persada *press and publisher*, Jakarta, h. 3.

7 (tujuh) skill baik itu soft skill dan hard skill yang wajib dimiliki bankir.

7 (tujuh) skill tersebut adalah :¹²

Pemahaman menyeluruh tentang solusi perbankan dan keuangan. Keahlian interpersonal maupun komunikasi yang baik. Keterampilan memahami angka yang sangat baik dan pemahaman terkait cara kerja perangkat lunak perbankan. Pengetahuan tentang peraturan dan praktik terbaik mengenai perbankan pribadi, komersial, maupun bisnis. Kemampuan dalam menemukan peluang untuk rujukan penjualan. Pendekatan yang berfokus pada pelanggan untuk memecahkan masalah. Perhatian yang cermat terhadap detail terlepas dari sejumlah soft skill yang bisa dipelajari oleh siapa saja dari berbagai jurusan, beberapa hard skill di atas umumnya hanya ditemukan di beberapa jurusan dalam kampus. Jurusan-jurusan tersebut adalah Jurusan Manajemen, Jurusan Matematika, Jurusan Ekonomi, dan tentunya, Jurusan Perbankan. Meskipun begitu, masyarakat yang berasal dari jurusan tersebut jangan terlalu cepat untuk bersenang diri. Umumnya, pekerjaan bankir tidak menerima fresh graduate atau lulusan baru untuk bekerja di jabatan ini. Umumnya, bank mencari orang-orang yang memiliki pengalaman bekerja di bank setidaknya selama 2 sampai 3 tahun sebelum bisa bekerja sebagai bankir. Gaji bankir sendiri dapat dikatakan berada di atas rata-rata, meskipun jika dibandingkan dengan jabatan lain yang lebih tinggi, maka perbedaannya akan cukup signifikan. Umumnya, bankir menerima

¹² Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18-25.

gaji sekitar 5 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah perbulannya. Sebagai penutup dalam topik pekerjaan bankir, perlu diketahui bahwa jobdesk, kualifikasi, kriteria pekerjaan, serta gaji yang sudah disebutkan di atas adalah bukanlah informasi yang berlaku untuk semua perusahaan bank, melainkan hanya sekedar informasi umum.

2. Kajian Umum tentang Kode Etik Bankir

Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata tulisan atau benda yang di sepakati untuk maksud-maksud tertentu. misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan maupun suatu kesepakatan suatu organisasi. kode dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau azas yang di terima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi , bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi yang di terjemahkan kedalam standar anggotanya, nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.¹³ Salah satu faktor utama penyebab permasalahan perbankan dewasa ini adalah kurangnya integritas para pemilik serta rendahnya kompetensi para pengelola bank sehingga usaha

¹³ Avalaina Astarina, 2015, *Manajemen Perbankan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, h. 26.

bank tidak lagi dikelola secara sehat atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pemilik, para pengelola bank sehingga kegiatan usaha bank tidak lagi di kelola secara sehat bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pemilik , para pengurus atau pihak yang lainnya.¹⁴ oleh karena itu dalam rangka menciptakan lembaga perbankan yang tangguh dan efisien serta mengarahkan bank kepada praktek-praktek perbankan yang sehat (good corporate governance) diperlukan suatu sumber daya manusia perbankan yang memiliki integritas yang tinggi dan kompetensi yang memadai dalam mengendalikan dan mengelola suatu bank tertentu.¹⁵

Menyadari pentingnya etika bagi setiap profesi khususnya di bidang perbankan maka telah di keluarkan kode etik bankir sebagai alat penuntun profesi nilai-nilai dan norma-norma untuk bertingkah laku secara baik dan pantas yang terdiri dari sembilan prinsip yang maknanya dapat di jabarkan sebagai berikut : “seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18-25.

keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya, dan Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.”¹⁶

3. Kajian Umum tentang Perbankan

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku.¹⁷ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.¹⁸ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁰ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, cetakan ke-1 pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Raja Grafindo Persada *press and publisher*, Jakarta, h. 3.

¹⁷ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

¹⁸ *Ibid*, h. 3.

¹⁹ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan ke-1 (pertama), penerbit perseroan terbatas PT. Kencana Prenada Media Group *press and publisher*, Jakarta, h. 7.

²⁰ *Ibid*, h. 7-8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan.²¹ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.²² Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.²³ Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁴ Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

²¹ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Op.Cit.*, h. 8.

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.²⁵ Berdasarkan definisi sebagaimana di jelaskan diatas dapat disimpulkan yaitu bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya yaitu sebagai berikut:

Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan dari bank dapat dibedakan: “Tujuan utama dari dibentuknya bank-bank khususnya di Indonesia adalah agar masyarakat tersebut dapat menyimpan uang biasanya adalah untuk memberikan keamanan terhadap uangnya, dan sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan invcestasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.” Menyalurkan dana kemasyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe*

²⁵ Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 11.

deposit box, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa-jasa terkait perbankan lainnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶ Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.²⁷ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁸ Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintah di negara itu berada di tangan rakyat.²⁹ Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.³⁰ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia

²⁶ A. Abdurrachman, 2003, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, cetakan ke-1 (pertama), penerbit perseroan terbatas PT. Pradnya Paramita press and publisher, Jakarta, h. 80.

²⁷ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Refika Aditama press and publisher, Bandung, h. 16-17.

²⁸ Setiana Eka Rini, 2015, *Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus*, cetakan pertama, penerbit usaha dagang UD. Universitas Sebelas Maret Press and Publisher, Surakarta, h. 24

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development).³¹ Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.³² Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut dengan stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik beserta stabilitas.³³

4. Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun seorang individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana

³¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 13-14

³² Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4.

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2013, *Op.Cit.*, h. 20.

lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.³⁴ Salah satu dari tindak pencucian uang ini adalah transaksi keuangan yang mencurigakan. Masyarakat mungkin sudah sering mendengar istilah dari “transaksi keuangan mencurigakan”, karena istilah ini sering mengemuka atau muncul pada saat seseorang terpublikasi melalui media baik cetak maupun elektronik melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan, penipuan, perpajakan, narkoba, atau tindak pidana lain. Beberapa waktu yang lalu media lebih concern mempublikasikan kejahatan asal, tetapi beberapa tahun belakangan ini justru informasi yang jauh lebih menarik dan ditunggu-tunggu masyarakat, tidak hanya menyangkut kejahatan asal tetapi juga informasi yang terkait dengan “transaksi keuangan mencurigakan.”

Transaksi Keuangan sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran atas sejumlah

³⁴ Emmy Yuhassarie, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, cetakan ke-1 (pertama), Cetakan ke-1 (pertama), diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, h. 45-46.

uang atau tindakan dan atau kegiatan yang lain yang berhubungan dengan uang. Sedangkan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 angka 5 adalah (1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, (2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, (3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan (4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hal penting yang harus kita pahami adalah transaksi keuangan mencurigakan tidak serta merta merupakan transaksi yang terkait dengan tindak pidana atau hasil tindak pidana. Transaksi keuangan mencurigakan merupakan indikator, kriteria atau red flag yang sangat berguna sebagai pintu awal untuk melihat apakah suatu transaksi yang dilakukan tersebut terkait dengan suatu tindak pidana atau tidak.

Transaksi keuangan mencurigakan ini merupakan media untuk memilah transaksi atau media penyaring yang hasil akhirnya mengerucut pada transaksi yang berindikasi tindak pidana atau hasil tindak pidana. Tentunya untuk menghasilkan suatu transaksi yang mengarah pada transaksi yang terkait dengan tindak pidana atau hasil tindak pidana harus

dibangun suatu indikator atau parameter yang kita kenal dengan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satunya adalah transaksi yang menyimpang dari profil. Profil merupakan gambaran atau potret diri seseorang atau korporasi. Gambaran atau potret diri seseorang bisa tergambar dari informasi nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, alamat tempat tinggal, pendidikan, dan penghasilan. Lebih lanjut gambaran mengenai pekerjaan ini bisa juga dilengkapi dengan informasi tentang nama perusahaan tempat bekerja berikut bidang usaha perusahaan, status dalam perusahaan apakah sebagai pemilik maupun karyawan. Riwayat jabatan/pekerjaan, tugas dan kewenangan, pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan tugas, NPWP, dll. Sedangkan gambaran mengenai korporasi bisa mencakup tentang nama perusahaan, bidang usaha, alamat atau lokasi usaha, ijin usaha, pemegang saham dan pengurus termasuk perubahannya, volume usaha, pemegang kuasa untuk melakukan transaksi keuangan, kondisi keuangan, ketentuan atau undang-undang yang terkait dengan kegiatan perusahaan, skala usaha baik dalam lingkup lokal dimana perusahaan berada maupun lingkup nasional, dan nama pelanggan.

Informasi mengenai profil ini sangat berguna untuk menentukan gambaran seseorang atau korporasi dan lebih dari itu profil juga merupakan cerminan seseorang atau korporasi yang terefleksi dalam

transaksi keuangannya. Transaksi keuangan sebagaimana diuraikan diatas tadi adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Pada umumnya pelaku tindak pidana selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaannya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuat setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan selalu berusaha untuk mencari dan memanfaatkan setiap kelemahan yang terdapat pada suatu sistem keuangan. Dengan masuknya uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan mempunyai potensi meningkatkan risiko bagi Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) yang pada akhirnya dapat merusak integritas dan stabilitas sistem keuangan. Mengingat risiko yang ditimbulkan tersebut bersifat global dan berakibat negatif terhadap integritas dan stabilitas sistem keuangan, PJK perlu melakukan upaya pencegahan yang efektif.

Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan PJK adalah PJK harus mampu mendeteksi setiap Transaksi Keuangan yang melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana atau setidak-tidaknya Transaksi Keuangan dengan kategori tidak wajar berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tugas

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam membantu PJK berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi TKM. Pedoman yang berkaitan dengan identifikasi TKM yang saat ini digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan standar internasional yang ditetapkan dalam rekomendasi Financial Action Task Force dan belum mencakup perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya dengan bertambahnya Pihak Pelapor baru. Dengan demikian PPATK memandang perlu untuk menyempurnakan pedoman dalam bentuk peraturan mengenai identifikasi TKM bagi PJK yang mengakomodir perubahan ketentuan dan perkembangan tipologi pencucian uang. Peraturan ini dimaksudkan agar PJK melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK pun dapat lebih berkualitas.

6. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara yaitu melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, konsep/teori,

maupun asas-asas hukum³⁵ untuk menganalisis permasalahan terkait dalam penelitian ini yaitu kewajiban profesi dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan khususnya mengenai ratio legis pengaturan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu pengaturan Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan kedudukan Kode Etik Bankir terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah : Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dipergunakan oleh Peneliti dengan tujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan perbankan, pencucian uang, serta kewajiban dari profesi untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait permasalahan yaitu pengaturan Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan kedudukan Kode Etik Bankir terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

³⁵ Bahder J. Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 86.

2. **Bahan Hukum**

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 terkait tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia;
- 3) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terhadap pihak Profesi;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 23 /POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan dari Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa Buku-buku, Jurnal, dan Dokumen-dokumen, maupun penelitian terkait yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh Penulis yaitu terkait dengan kewajiban Bankir untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari bank dan Nasabah kepada PPATK. Bahan hukum sekunder tersebut akan Penulis uraikan diantaranya: Buku-buku berupa literatur Jurnal Ilmiah, Dokumen berupa Naskah Akademik, Penelitian hukum terdahulu yang pernah dilakukan.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu melakukan kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum, untuk selanjutnya memberikan pandangan maupun preskripsi berdasarkan argumentasi yang

dibangun dalam suatu kesimpulan terhadap permasalahan³⁶ hukum yang terdapat dalam penelitian hukum ini. Permasalahan hukum dalam penelitian ini diantaranya terkait dengan pengaturan Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Karakteristik Kode Etik Bankir Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian hukum ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan dari kode etik bankir dalam tindak pidana pencucian uang yang didasarkan atas suatu hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

d. Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah berupa penafsiran hukum atau intepretasi hukum. Intepretasi yang dipergunakan adalah intepretasi sistematis, merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Penafsiran ini menitik beratkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lainnya.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 170

7. **Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, Penulis dalam bab ini akan menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual yang dipergunakan sebagai pisau analisis masalah, serta metode penelitian yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini untuk menganalisis permasalahan yang dijabarkan.

BAB II Karakteristik Kode Etik Bankir terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Penulis dalam bab ini akan menjabarkan mengenai pembahasan dan analisa hukum Penulis terhadap permasalahan yang telah penulis uraikan dalam bagian rumusan masalah pertama yaitu mengenai karakteristik kode etik bankir terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

BAB III Integrasi Kode Etik Bankir dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, Penulis dalam bab ini akan menjabarkan mengenai pembahasan dan analisa hukum Penulis terhadap permasalahan yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah.

BAB IV Penutup, Penulis dalam bab ini akan menjabarkan tentang suatu kesimpulan dan saran yang diberikan oleh Penulis atas hasil dan analisis atas permasalahan hukum sebagaimana telah Penulis jabarkan pada bab diatas.